



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEOFILUS WATU ALIAS FIL;**
2. Tempat lahir : Tanggo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/8 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Indonesia;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanggo, Rt/Rw: 015/006, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Melkhior Judiwan, S.H.,M.H. advokat pada Melkhior Judiwan, S.H.,M.H. & Partner's yang beralamat di jalan Poco Ndeki, Leda, Kelurahan Bangka Leda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49/SK-Pidsus.B/Adv-Per/MI/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 Yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 38/KS/Pid/2024/PN Rtg tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEOFILUS WATU Alias FIL bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEOFILUS WATU Alias FIL berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana levis warna biru;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna coklat ada tulisan "BEAUTIFUL";
 - 1 (Satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak ^{ML};

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisis Yuridis Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, saudara/i, sekalian yang kami hormati;

Bahwa secara keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memang hampir dapat dibuktikan seluruhnya dalam persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri ini; Lagi pula Klien kami-Terdakwa TEOFILUS WATU-alias FIL, juga memang telah mengakui perbuatannya, meski ada satu-dua hal keterangan Korban ANGELIAN MEO yang dibantah oleh Terdakwa, yaitu seperti adanya pengancaman dari Terdakwa; Pada hal perbuatan persetubuhan yang mereka lakukan itu, adalah berdasarkan mau sama mau (suka sama suka); Hal ini juga telah dibuktikan oleh keterangan saksi Korban sendiri, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat melakukan persetubuhan itu, tidak ada penolakan sama sekali dari Korban; Bahkan Korban sendirilah yang menyuruh Terdakwa untuk membuka pakayan Korban, yang selanjutnya mereka dua (Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan), dengan tanpa paksaan dari Terdakwa;

Yang atas dasar itulah, maka hemat kami secara psikologis sesungguhnya Korban tidak mengalami tekanan bathin, karena dengan tau dan mau dia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Bahwa demikian juga soal hukuman denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan dalam tuntutan itu, yang menurut kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, dipandang berlebihan; Karena sesungguhnya antara keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa sudah pernah bertemu pada tanggal 17 dan 23 Maret 2024, guna melakukan perundingan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dengan tanpa proses hukum seperti ini; Dimana pada tanggal 23 Maret 2024 bertempat di rumah kediaman keluarga Korban, di Kota Borong, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kedua keluarga ini bertemu, yang diawali dengan acara adat Manggarai (*kepok*) oleh keluarga Terdakwa melalui Juru Bicara Adatnya Bapak ARDIANUS JADU (sebagai Saksi *a de charge*/meringankan) dalam perkara *a quo*;

Bahwa saat itu Keluarga Terdakwa melakukan *kepok* kepada keluarga Korban berupa dua ekor ayam kampung sebesar Rp. 600.000,-, dan satu botol minuman bir; Ini sebagai simbol pengakuan kesalahan atas perbuatan Terdakwa dihadapan keluarga Korban sat itu; Dalam perundingan kedua keluarga besar itu, telah bersepakat bahwa persoalan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan keluarga Terdakwa bersedia membayar dalam bentuk uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan satu lembar kain songket; Fakta ini tidak hanya diterangkan oleh Saksi *a de charge* saja, tetapi juga justeru diterangkan oleh dua orang saksi fakta yang diajukan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu masing-masing atas nama : AFRIYATI DENI, dan DAMSIANUS DAUT-yang adalah Ibu kandung, dan Ayah Tiri (Ayah sambung) dari Korban , yang diterangkan dibawah sumpah dalam persidangan Pengadilan ini;

Bahwa selanjutnya, tanggal 23 Maret 2024, kedua belah pihak ini bersepakat bahwa yang melakukan pendekatan kepada Penyidik PPA POLRES Borong-Manggarai Timur, agar Laporan Polisi bisa dicabut, itu dipercayakan kepada Keluarga Korban; Apa bila laporan bisa dicabut, maka sangsi adat berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan satu lembar kain songket, yang telah disepakati itu akan segera dilaksanakan pembayarannya; Namun ternyata, Laporan Polisi tidak bisa dicabut, sehingga urusan sangsi adat juga terpaksa dipending hingga saat ini; Dikatakan pending, karena menurut keterangan dari Saksi *a de charge* Terdakwa, Bapak ARDIANUS JADU - selaku Juru Bicara Adat saat perundingan dengan keluarga Korban tertanggal 23 Maret itu, pembayaran sangsi adat sebagaimana tersebut diatas, belum bisa dilaksanakan karena selama ini keluarga Terdakwa harus fokus dan konsen dalam menghadapi proses hukumnya; Selanjutnya, saksi *a de charge* tersebut menyatakan bahwa jika proses hukum ini selesai, maka urusan perdamaian adat akan tetap dilaksanakan nanti;

Yang Mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan saudara/i, sekalian yang kami kasihi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan akan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, bahwa tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terhadap Klien kami – Terdakwa TEOFILUS WATU-alias FIL, terasa sangat berat, dan hampir tidak berbanding dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan; Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan sekiranya tuntutan tersebut dapat dikurangi secara proporsional, dan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyatakan hukum, bahwa tuntutan denda uang sebesar Rp. 100.000.000,- subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan, juga terasa sangat tidak adil bagi Klien kami, karena walaupun perundingan perdamaian adat berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan satu lembar kain songket, yang telah disepakati itu belum sempat dilaksanakan oleh Keluarga Terdakwa, namun tetap saja

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



akan dilaksanakan nanti setelah proses hukum ini selesai, sebagaimana yang telah kami uraiakan dalam uraian yuridis tersebut diatas; Dan apa bila tuntutan denda ini tidak dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka hal ini tentu sangatlah tidak adil, karena akan terjadi pendobelan hukuman denda yang akan diterima oleh Terdakwa dan keluarganya;

3. Menyatakan hukum, bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutan pada hal. 24, dan 25, yang menyatakan bahwa, "Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda, dan masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab"; Selain itu, juga ternyata masih ada hal-hal penting lain, yang mesti dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :
 - 3.1. Terdakwa sudah punya Isteri, dan seorang Anak kecil yang masih bay-berumur \pm 7 (tujuh) bulan, yang sudah pasti sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai suami dan Ayah;
 - 3.2. Isteri dan Anak bay dari Terdakwa ternyata berdomisili di Kabupaten lain, yaitu di Kabupaten Ngada, dimana ketika Isteri dan Anaknya hendak menjenguk Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan–Ruteng, Kabupaten Manggarai, terpaksa harus datang dari wilayah Kabupaten lain yang begitu sangat jauh;
 - 3.3. Isteri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan–selain hanya sebagai Ibu rumah tangga, dan Terdakwa sebagai Suami, dan Ayah, adalah satu-satunya Penopang hidup untuk menghidupi Isteri dan Anaknya; dan atau
4. Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*), sembari memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, sekiranya berkenan mengetuk pintu hati yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berekenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Klien kami Terdakwa TEOFILUS WATU;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TEOFILUS WATU Alias FIL** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di dalam Hutan Pantai Dermaga Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Hutan dekat Jembatan Pelangi, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban ANGELIAN MEO yang pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor 445/RSUD/UM/141/06/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada, Bajawa tanggal 03 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Barbara R.A., Carbonilla, A.Md.Keb, selaku Kepala Ruangan VK pada RSUD Bajawa dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor 5309202712120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 05 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H., selaku Kepala Duspenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa **kejadian pertama** pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal Ketika terdakwa menghubungi anak korban **ANGELIAN MEO** sekitar pukul 17.00 WITA untuk mengajak jalan dan anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban di Salon Vivaz pada pukul 22.00 wita. Kemudian terdakwa dengan menggunakan Motor milik terdakwa menjemput anak korban di Salon Vivaz sekira pukul 24.00 WITA. Terdakwa kemudian membonceng anak korban **ANGELIAN MEO** menuju Wae Reca dan berhenti di depan Hotel Kasih Sayang, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk tidur di Hotel sambil berkata, **“Kita tidur di Hotel. Kalau kau pikir uang, saya ada uang. Kalau kau pikir KTP, saya ada KTP”**. Namun, anak korban **ANGELIAN MEO** menjawab **“saya tidak mau”**. Kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan bertanya kepada anak korban

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



, “*kita mau kemana ini?*” anak korban menjawab “*kita ke Dermaga saja*”.

Bahwa sesampainya di Pantai Dermaga Borong, terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, terdakwa merayu anak korban ANGELIAN MEO dengan mengatakan “*Saya cinta kamu. Saya sayang kamu. Kita berdua berhubungan, kalau kamu hamil saya tanggung jawab*” tetapi anak korban ANGELIAN MEO menolak serta berontak. Kemudian terdakwa memeluk anak korban ANGELIAN MEO dan anak korban ANGELIAN MEO bertanya kepada terdakwa, “*kita datang buat apa di sini?*” terdakwa menjawab “*kau ikut saja saya.*” Kemudian terdakwa mengancam anak korban ANGELIAN MEO dengan berkata “*KAU ITU PEREMPUAN. KAU TIDAK BISA APA-APA. KAMU TERIAK, TIDAK ADA YANG BANTU DAN SAYA PUKUL KAU*”.

Bahwa setelah itu, terdakwa membaringkan anak korban ANGELIAN MEO dan membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban ANGELIAN MEO. Anak korban ANGELIAN MEO sempat melawan namun terdakwa terus mengancam sehingga anak korban ANGELIAN MEO tak berdaya. Setelah terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban ANGELIAN MEO, kemudian terdakwa membuka pakaian dan celana yang dipakainya lalu terdakwa menindih tubuh anak korban ANGELIAN MEO dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGELIAN MEO, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan saat terdakwa merasa air mani akan keluar, terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani di tanah. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban ANGELIAN MEO untuk memakai kembali pakaiannya dan terdakwa memakai kembali pakaiannya sambil mengancam anak korban ANGELIAN MEO “*kau jangan cerita ke orang lain nanti saya pukul kau*” kemudian terdakwa mengantarkan anak korban kembali ke tempat anak korban kerja di salon Vivaz.

Bahwa **kejadian kedua** pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa menjemput anak korban ANGELIAN MEO dari tempat kerjanya di salon Vivaz dengan menggunakan motor. Kemudian terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO menuju Jembatan Pelangi Wae Bobo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong. Sesampainya di sekitar Jembatan Pelangi, terdakwa kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam Hutan sekitar Jembatan Pelangi. Di dalam hutan, terdakwa kembali merayu anak korban ANGELIAN MEO dengan mengatakan “*Saya cinta kamu. Saya sayang kamu. Kita berdua berhubungan, kalau kamu hamil saya tanggung jawab.*” tetapi anak korban ANGELIAN MEO menolak dan berontak. Terdakwa kemudian memeluk anak korban ANGELIAN MEO dan anak korban ANGELIAN



MEO kemudian berkata “*kamu mau buat apa? Saya sudah tidak mau lagi.*” terdakwa jawab “*OLE LIANI.. KAU BUAT DENGAN SAYA BUKAN BARU KALI INI. KITA SUDAH BUAT KALI LALU*”, anak korban ANGELIAN MEO kemudian menjawab “*saya tidak mau!*”.

Bahwa kemudian terdakwa mengancam anak korban ANGELIAN MEO sambil berkata, “*KAU TIDAK MAU? SAYA PUKUL KAU!*” dan memaksa membuka baju anak korban ANGELIAN MEO. Kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban ANGELIAN MEO dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban ANGELIAN MEO sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali. Saat terdakwa merasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban ANGELIAN MEO dan mengeluarkan air mani di tanah. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban ANGELIAN MEO memakai kembali pakaiannya, sambil mengancam anak korban “*kau jangan cerita ke orang lain. Nanti saya pukul kau!*” Kemudian terdakwa mengantarkan anak korban ANGELIAN MEO pulang ke tempat anak korban bekerja yaitu di salon Vivaz.

Bahwa kemudian saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA selaku pemilik salon Vivaz, tempat kerja dari anak korban ANGELIAN MEO mengetahui kejadian tersebut karena membaca isi percakapan di handphone yang digunakan oleh anak korban ANGELIAN MEO untuk berkomunikasi dengan terdakwa. Kemudian saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA bertanya ke anak korban ANGELIAN MEO, “*sudah berapa kali kamu bertemu dengan terdakwa TEOFILUS WATU*” anak korban menjawab “*sudah dua kali*”, kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2024, saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi AFRIYATI DENI dan saksi DANSIANUS DAUD, selaku orang tua dari anak korban ANGELIAN MEO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/RM/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Borong dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong, diketahui bahwa ditemukan adanya robekan lama arah jam lima nol nol dan arah jam sembilan nol nol sampai dasar diameter satu jari kelingking dewasa dan longgar pada Selaput Darah anak korban ANGELIAN MEO, dan disimpulkan berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, telah terjadi kekerasan tumpul pada selaput dara yang paling mungkin disebabkan oleh penetrasi alat kelamin pria.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **TEOFILUS WATU Alias FIL** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di dalam Hutan Pantai Dermaga Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Hutan dekat Jembatan Pelangi, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANGELIAN MEO yang pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor 445/RSUD/UM/141/06/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada, Bajawa tanggal 03 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Barbara R.A., Carbonilla, A.Md.Keb, selaku Kepala Ruangan VK pada RSUD Bajawa dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor 5309202712120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 05 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H., selaku Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa **kejadian pertama** pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal Ketika terdakwa menghubungi anak korban ANGELIAN MEO sekitar pukul 17.00 WITA untuk mengajak jalan dan anak korban ANGELIAN MEO meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban ANGELIAN MEO di Salon Vivaz pada pukul 22.00 wita. Kemudian terdakwa dengan menggunakan Motor milik terdakwa menjemput anak korban ANGELIAN MEO di Salon Vivaz sekira pukul 24.00 WITA. Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



membonceng anak korban ANGELIAN MEO menuju Wae Reca dan berhenti di depan Hotel Kasih Sayang, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO untuk tidur di Hotel sambil berkata, *"Kita tidur di Hotel. Kalau kau pikir uang, saya ada uang. Kalau kau pikir KTP, saya ada KTP"*. Namun, anak korban ANGELIAN MEO menjawab *"saya tidak mau"*. Kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan bertanya kepada anak korban ANGELIAN MEO, *"kita mau kemana ini?"* anak korban ANGELIAN MEO menjawab *"kita ke Dermaga saja"*.

Bahwa sesampainya di Pantai Dermaga Borong, terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, terdakwa merayu anak korban ANGELIAN MEO dengan mengatakan *"Saya cinta kamu. Saya sayang kamu. Kita berdua berhubungan, kalau kamu hamil saya tanggung jawab"* tetapi anak korban ANGELIAN MEO menolak serta berontak. Kemudian terdakwa memeluk anak korban ANGELIAN MEO dan anak korban ANGELIAN MEO bertanya kepada terdakwa, *"kita datang buat apa di sini?"* terdakwa menjawab *"kau ikut saja saya."* Kemudian terdakwa mengancam anak korban ANGELIAN MEO dengan berkata *"KAU ITU PEREMPUAN. KAU TIDAK BISA APA-APA. KAMU TERIAK, TIDAK ADA YANG BANTU DAN SAYA PUKUL KAU"*.

Bahwa setelah itu, terdakwa membaringkan anak korban ANGELIAN MEO dan membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban ANGELIAN MEO. Anak korban ANGELIAN MEO sempat melawan namun terdakwa terus mengancam sehingga anak korban ANGELIAN MEO tak berdaya. Setelah terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban ANGELIAN MEO, kemudian terdakwa membuka pakaian dan celana yang dipakainya lalu terdakwa menindih tubuh anak korban ANGELIAN MEO dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGELIAN MEO, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan saat terdakwa merasa air mani akan keluar, terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani di tanah. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban ANGELIAN MEO untuk memakai kembali pakaiannya dan terdakwa memakai kembali pakaiannya sambil mengancam anak korban ANGELIAN MEO *"kau jangan cerita ke orang lain nanti saya pukul kau"* kemudian terdakwa mengantarkan anak korban kembali ke tempat anak korban kerja di salon Vivaz.

Bahwa **kejadian kedua** pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa menjemput anak korban ANGELIAN MEO dari tempat kerjanya di salon Vivaz dengan menggunakan motor. Kemudian terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO menuju Jembatan Pelangi Wae Bobo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong. Sesampainya di sekitar



Jembatan Pelangi, terdakwa kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam Hutan sekitar Jembatan Pelangi. Di dalam hutan, terdakwa kembali merayu anak korban ANGELIAN MEO dengan mengatakan “*Saya cinta kamu. Saya sayang kamu. Kita berdua berhubungan, kalau kamu hamil saya tanggung jawab.*” tetapi anak korban ANGELIAN MEO menolak dan berontak. Terdakwa kemudian memeluk anak korban ANGELIAN MEO dan anak korban ANGELIAN MEO kemudian berkata “*kamu mau buat apa? Saya sudah tidak mau lagi.*” terdakwa jawab “*OLE LIANI.. KAU BUAT DENGAN SAYA BUKAN BARU KALI INI. KITA SUDAH BUAT KALI LALU*”, anak korban ANGELIAN MEO kemudian menjawab “*saya tidak mau!*”.

Bahwa kemudian terdakwa mengancam anak korban ANGELIAN MEO sambil berkata, “*KAU TIDAK MAU? SAYA PUKUL KAU!*” dan memaksa membuka baju anak korban ANGELIAN MEO. Kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban ANGELIAN MEO dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban ANGELIAN MEO sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali. Saat terdakwa merasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban ANGELIAN MEO dan mengeluarkan air mani di tanah. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban ANGELIAN MEO memakai kembali pakaiannya, sambil mengancam anak korban “*kau jangan cerita ke orang lain. Nanti saya pukul kau!*” Kemudian terdakwa mengantarkan anak korban ANGELIAN MEO pulang ke tempat anak korban bekerja yaitu di salon Vivaz.

Bahwa kemudian saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA selaku pemilik salon Vivaz, tempat kerja dari anak korban ANGELIAN MEO mengetahui kejadian tersebut karena membaca isi percakapan di handphone yang digunakan oleh anak korban ANGELIAN MEO untuk berkomunikasi dengan terdakwa. Kemudian saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA bertanya ke anak korban ANGELIAN MEO, “*sudah berapa kali kamu bertemu dengan terdakwa TEOFILUS WATU*” anak korban menjawab “*sudah dua kali*”, kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2024, saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi AFRIYATI DENI dan saksi DANSIANUS DAUD, selaku orang tua dari anak korban ANGELIAN MEO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/RM/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Borong dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong, diketahui bahwa ditemukan adanya robekan lama arah jam lima nol nol dan arah jam sembilan nol nol sampai dasar diameter satu jari kelingking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan longgar pada Selaput Darah anak korban ANGELIAN MEO, dan disimpulkan berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, telah terjadi kekerasan tumpul pada selaput dara yang paling mungkin disebabkan oleh penetrasi alat kelamin pria.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **TEOFILUS WATU Alias FIL** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di dalam Hutan Pantai Dermaga Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Hutan dekat Jembatan Pelangi, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "**melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANGELIAN MEO yang pada saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor 445/RSUD/UM/141/06/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada, Bajawa tanggal 03 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Barbara R.A., Carbonilla, A.Md.Keb, selaku Kepala Ruangan VK pada RSUD Bajawa dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor 5309202712120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 05 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H., selaku Kepala Dispduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **kejadian pertama** pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal Ketika terdakwa menghubungi anak korban ANGELIAN MEO sekitar pukul 17.00 WITA untuk mengajak jalan dan anak korban ANGELIAN MEO meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban ANGELIAN MEO di Salon Vivaz pada pukul 22.00 wita. Kemudian terdakwa dengan menggunakan Motor milik terdakwa menjemput anak korban ANGELIAN MEO di Salon Vivaz sekira pukul 24.00 WITA. Terdakwa kemudian membonceng anak korban ANGELIAN MEO menuju Wae Reca dan berhenti di depan Hotel Kasih Sayang, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO untuk tidur di Hotel sambil berkata, *"Kita tidur di Hotel. Kalau kau pikir uang, saya ada uang. Kalau kau pikir KTP, saya ada KTP"*. Namun, anak korban ANGELIAN MEO menjawab *"saya tidak mau"*. Kemudian terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan bertanya kepada anak korban ANGELIAN MEO, *"kita mau kemana ini?"* anak korban ANGELIAN MEO menjawab *"kita ke Dermaga saja"*

Bahwa sesampainya di Pantai Dermaga Borong, terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, terdakwa merayu anak korban ANGELIAN MEO dengan mengatakan *"Saya cinta kamu. Saya sayang kamu. Kita berdua berhubungan, kalau kamu hamil saya tanggung jawab"* tetapi anak korban ANGELIAN MEO menolak serta berontak. Kemudian terdakwa memeluk anak korban ANGELIAN MEO dan anak korban ANGELIAN MEO bertanya kepada terdakwa, *"kita datang buat apa di sini?"* terdakwa menjawab *"kau ikut saja saya."* Kemudian terdakwa mengancam anak korban ANGELIAN MEO dengan berkata *"KAU ITU PEREMPUAN. KAU TIDAK BISA APA-APA. KAMU TERIAK, TIDAK ADA YANG BANTU DAN SAYA PUKUL KAU"*.

Bahwa setelah itu, terdakwa membaringkan anak korban ANGELIAN MEO dan membuka pakaian yang dikenakan oleh anak korban ANGELIAN MEO. Anak korban ANGELIAN MEO sempat melawan namun terdakwa terus mengancam sehingga anak korban ANGELIAN MEO tak berdaya. Setelah terdakwa membuka pakaian dan celana anak korban ANGELIAN MEO, kemudian terdakwa membuka pakaian dan celana yang dipakainya lalu terdakwa meraba tubuh anak korban ANGELIAN MEO, lalu mencium bibir anak korban ANGELIAN MEO dan memeluk tubuh anak korban ANGELIAN MEO sambil membaringkan tubuh anak korban ANGELIAN MEO lalu terdakwa menindih tubuh anak korban ANGELIAN MEO dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ANGELIAN MEO, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan saat terdakwa merasa air mani akan keluar, terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



dan mengeluarkan air mani di tanah. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban ANGELIAN MEO untuk memakai kembali pakaiannya dan terdakwa memakai kembali pakaiannya sambil mengancam anak korban ANGELIAN MEO "*kau jangan cerita ke orang lain nanti saya pukul kau*" kemudian terdakwa mengantarkan anak korban kembali ke tempat anak korban kerja di salon Vivaz.

Bahwa **kejadian kedua** pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 24.00 WITA terdakwa menjemput anak korban ANGELIAN MEO dari tempat kerjanya di salon Vivaz dengan menggunakan motor. Kemudian terdakwa mengajak anak korban ANGELIAN MEO menuju Jembatan Pelangi Wae Bobo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong. Sesampainya di sekitar Jembatan Pelangi, terdakwa kemudian mengajak anak korban masuk ke dalam Hutan sekitar Jembatan Pelangi. Di dalam hutan, terdakwa kembali merayu anak korban ANGELIAN MEO dengan mengatakan "*Saya cinta kamu. Saya sayang kamu. Kita berdua berhubungan, kalau kamu hamil saya tanggung jawab.*" tetapi anak korban ANGELIAN MEO menolak dan berontak. Terdakwa kemudian memeluk anak korban ANGELIAN MEO dan anak korban ANGELIAN MEO kemudian berkata "*kamu mau buat apa? Saya sudah tidak mau lagi.*" terdakwa jawab "*OLE LIANI.. KAU BUAT DENGAN SAYA BUKAN BARU KALI INI. KITA SUDAH BUAT KALI LALU*", anak korban ANGELIAN MEO kemudian menjawab "*saya tidak mau!*".

Bahwa kemudian terdakwa mengancam anak korban ANGELIAN MEO sambil berkata, "*KAU TIDAK MAU? SAYA PUKUL KAU!*" dan memaksa membuka baju anak korban ANGELIAN MEO. Terdakwa kemudian meraba tubuh anak korban ANGELIAN MEO, lalu mencium bibir anak korban ANGELIAN MEO dan memeluk tubuh anak korban ANGELIAN MEO sambil membaringkan tubuh anak korban ANGELIAN MEO lalu Kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban ANGELIAN MEO dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban ANGELIAN MEO sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali. Saat terdakwa merasa akan mengeluarkan air mani, terdakwa kemudian mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban ANGELIAN MEO dan mengeluarkan air mani di tanah. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban ANGELIAN MEO memakai kembali pakaiannya, sambil mengancam anak korban "*kau jangan cerita ke orang lain. Nanti saya pukul kau!*" Kemudian terdakwa mengantarkan anak korban ANGELIAN MEO pulang ke tempat anak korban bekerja yaitu di salon Vivaz.

Bahwa kemudian saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA selaku pemilik salon Vivaz, tempat kerja dari anak korban ANGELIAN MEO mengetahui kejadian tersebut karena membaca isi percakapan di



handphone yang digunakan oleh anak korban ANGELIAN MEO untuk berkomunikasi dengan terdakwa. Kemudian saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA bertanya ke anak korban ANGELIAN MEO, “*sudah berapa kali kamu bertemu dengan terdakwa TEOFILUS WATU*” anak korban menjawab “*sudah dua kali*”, kemudian sekitar tanggal 17 Maret 2024, saksi MIKAEL ANTONIUS MBATA Alias NONG MBATA memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi AFRIYATI DENI dan saksi DANSIANUS DAUD, selaku orang tua dari anak korban ANGELIAN MEO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/RM/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Borong dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong, diketahui bahwa ditemukan adanya robekan lama arah jam lima nol nol dan arah jam sembilan nol nol sampai dasar diameter satu jari keliling dewasa dan longgar pada Selaput Darah anak korban ANGELIAN MEO, dan disimpulkan berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, telah terjadi kekerasan tumpul pada selaput dara yang paling mungkin disebabkan oleh penetrasi alat kelamin pria.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi ANGELIAN MEO panggilan LIANI tanpa disumpah atau diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti terkait dengan kasus memasukkan penis/alat kelamin laki-laki kedalam lubang vagina;
 - Bahwa Yang menjadi pelaku adalah terdakwa Teofilus Watu alias Fil, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri;
 - Bahwa Kejadiannya terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 24.00 Wita di pantai dermaga Borong di hutan Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, di hutan



jembatan pelangi Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Awal kenal dengan Terdakwa lewat sosial media Facebook pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Yang meminta pertemanan atau chat terlebih duluan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa chat dengan kata "Ade", lalu Anak Saksi membalas "Iya" kemudian Terdakwa membalas lagi "salam kenal e..";
- Bahwa Terdakwa kembali menchat Anak Saksi lewat inbox pada tanggal 2 Maret 2024 itu;
- Bahwa Terdakwa chat pada saat itu sekitar pukul 19.00 Wita dengan mengatakan "Ade ada buat ?", lalu Anak Saksi membalas "Iya, ada duduk. Kakak ada buat apa?" kemudian Terdakwa membalas lagi "ini ada istirahat baru selesai kerja?", lalu Terdakwa ajak jalan Anak Saksi dan Anak Saksipun mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa jemput Anak Saksi sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa Awal kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menchat Anak Saksi mengajak jalan dan Terdakwa menjemput Anak Saksi dari tempat kerja Anak Saksi di Salon Vivaz pada pukul 24.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motor dan jalan melewati Wae Reca dan sampai di jalan besar, kemudian berhenti depan Hotel Kasih Sayang dan Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk tidur di hotel, dengan mengatakan: "kita tidur di hotel kalau kau pikir uang, saya (Terdakwa) ada uang, kalau kau pikir KTP saya ada KTP", lalu Anak Saksi menjawab "saya tidak mau", dan karena Anak Saksi tidak mau sehingga Terdakwa jalan lagi dan Anak Saksi bertanya "Kita mau kemana ini ?" lalu Terdakwa menjawab "kita ke dermaga saja", sampai di pantai dermaga Borong, Terdakwa membawa Anak Saksi ke dalam hutan, sampai di dalam hutan Terdakwa mengajak Anak Saksi berhubungan badan, tetapi Anak Saksi menolak dan berulang kali Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan , tetapi karena Anak Saksi menolak terus, sehingga Terdakwa memeluk dan mulai meraba payudara Anak Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi dan karena di hutan dan gelap, sehingga dengan terpaksa Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan Terdakwa menindih Anak Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama air mani Terdakwa keluar dan di buang keluar diatas perut Anak



Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi memakai kembali pakaian Anak Saksi dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya sambil mengancam Anak Saksi dengan mengatakan “kau jangan cerita ke orang nanti saya cari kau”, kemudian Anak Saksi di antar pulang kembali ke tempat kerja Anak Saksi di salon Vivaz. Setelah itu kejadian kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa chat Anak Saksi pada pukul 19.00 wita dan menjemput Anak Saksi sekitar pukul 01.00 di tempat kerja Anak Saksi di salon vivaz dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan pelangi di bawah jembatan pelangi dalam hutan Terdakwa merayu Anak Saksi untuk berhubungan badan lagi, tetapi Anak Saksi menolak dan Terdakwa mengatakan “Olee Liani kita bukan baru kali ini buat, kita sudah buat waktu itu juga”, tetapi Anak Saksi tetap menolak dan Terdakwa memeluk kuat sekali Anak Saksi dan merayu Anak Saksi dengan mengatakan “kita berhubungan kalau kamu hamil saya tanggung jawab” lalu Terdakwa mulai meraba payudara Anak Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi dan Terdakwa membuka pakaiannya dan Terdakwa mendorong Anak Saksi untuk tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Anak Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali dan tidak lama air mani Terdakwa keluar dan di buang keluar diatas perut Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi memakai kembali pakaian Anak Saksi dan Terdakwa juga memakai kembali pakaiannya sambil mengancam Anak Saksi dengan mengatakan “kau jangan cerita ke orang nanti saya pukul kau”, kemudian Anak Saksi di antar pulang kembali ke tempat kerja Anak Saksi di salon Vivaz;

- Bahwa Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau setengah jam;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung mengantar Anak Saksi kembali ke tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Saksi pada kejadian pertama pukul 24.00 wita dan kejadian kedua pada pukul 01.00 wita, yang menentukan jam dijemput adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak dengan cara menarik tangan Anak Saksi;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada saat kejadian tersebut anak saksi dan Terdakwa menggunakan pakaian yang dijadikan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang mana ada 1 (satu) lembar Baju kaos warna coklat ada tulisan BEAUTIFUL, 1 (satu) lembar BH warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam sebagian milik Anak Saksi, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang levis warna Biru dan 1 (satu) lembar baju celana pendek kain warna coklat merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian pertama maupun kejadian kedua kalinya;
- Bahwa Kejadian pertama Terdakwa menjemput Anak Saksi pada pukul 24.00 Wita dan kejadian kedua pada pukul 01.00 wita dan menurut pengakuan Anak Saksi bahwa yang menentukan waktu adalah Terdakwa, Anak Saksi pada saat itu menyetujui dan mengikuti keinginan Terdakwa untuk dijemput pada waktu yang ditentukan oleh Terdakwa Karena pada saat Terdakwa ajak jalan-jalan, Anak Saksi menyampaikan bahwa Anak Saksi masih bekerja dan baru ada waktu di jam 23.00 wita sampai 24.00 wita;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sudah beristri;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat menanyakan status dari Terdakwa;
- Bahwa jarak dari tempat parkir sepeda motor ke lokasi tempat kejadian Kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Berapa jarak dari pinggir jalan ke lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Anak Saksi membuka pakaian Anak Saksi dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa Anak Saksi sempat di dorong oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa mendorong Anak Saksi tidak sampai terjatuh, Terdakwa mendorong tetapi sambil memegang tangan Anak Saksi;
- Bahwa Sebelum tidur, Anak Saksi tidak dalam keadaan tidak berpakaian ataukah masih berpakaian;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, Anak Saksi tidak sempat berontak;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Saksi untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, setelah anak saksi berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada kejadian kedua kalinya, Pukul 01.30 wita Anak Saksi kembali ke tempat kerja Anak Saksi;
- Bahwa Sejak kejadian pertama sampai kejadian kedua kali, antara Anak Saksi dengan Terdakwa selalu ada komunikasi baik bertemu langsung

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



maupun melalui chattingan, hanya pada saat Terdakwa mengajak jalan Anak Saksi saja;

- Bahwa Handphone milik pemilik salon tempat Anak Saksi bekerja;
- Bahwa Pemilik salon adalah Mikael Antonius Mbata;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik salon tersebut;
- Bahwa pemilik salon mencari Anak Saksi pada malam kejadian kedua tanggal 9 Maret 2024 dan tidak menemukan Anak Saksi di kamar maupun sekitarnya, lalu pemilik salon memeriksa handphone yang sebelumnya dipegang oleh Anak Saksi dan ditemukan ada chattingan antara Anak Saksi dengan Terdakwa, kemudian saat Anak Saksi kembali atau pulang ke salon langsung diinterogasi oleh pemilik salon dan Anak Saksi mengaku dan menceritakan semua kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi, sehingga pemilik salon langsung menelpon orang tua Anak Saksi untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mengira bahwa Terdakwa belum memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa sempat berjanji akan bertanggung jawab jika Anak Saksi hamil;
- Bahwa Anak Saksi ikut dan pada saat itu barulah Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah beristri/berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa saat itu belum memiliki istri atau belum berkeluarga, Anak Saksi mau menikah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan anak saksi yang salah yaitu ketika kejadian persetubuhan yang pertama, anak saksi yang menghubungi Terdakwa melalui chatting duluan;
- Terhadap pendapat terdakwa, anak saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keterangannya;

2. Saksi **AFRIYATI DENI** panggilan **YATI** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dipersin dangan terkait dengan kasus memasukkan penis/alat kelamin laki-laki kedalam lubang vagina;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah terdakwa Teofilus Watu alias Fil, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak dari Saksi sendiri yaitu Angelian Meo alias Liani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Karena Saksi diceritakan langsung oleh Anak Korban dan juga oleh pemilik salon vivaz tempat Anak korban bekerja;



- Bahwa saudara Mikael Antonius Mbata sebagai pemilik salon Vivaz menelpon agar Saksi datang ke Borong ke salon vivaz karena Anak Korban ada kasus dengan laki-laki, kemudian Saksi dan suami saksi yang bernama Dansianus Daut datang ke salon vivaz tersebut dari kampung dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Borong pada pukul 11.00 Wita, lalu Saksi ketemu dengan Anak Korban dan saudara Mikael Antonius Mbata selaku pemilik salon tersebut kemudian saudara Mikael Antonius Mbata menyampaikan peristiwa yang menimpa Anak Korban lalu Saksi menanyakan kebenaran informasi itu dan Anak Korban menceritakan bahwa Kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa menchat Anak Korban sekitar pukul 19.00 wita untuk mengajak jalan dan Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dari tempat kerja Anak Korban pada pukul 24.00 wita, dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam hutan, sampai di dalam hutan Terdakwa merayu Anak Korban dan memaksa berhubungan badan dengannya, setelah berhubungan badan Terdakwa mengantar Anak korban pulang kembali ke tempat Anak Korban bekerja di salon Vivaz. Kemudian kejadian yang kedua pada hari Sabtu dini hari tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban dari tempat kerja Anak Korban di salon vivaz dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan pelangi tersebut di dalam hutan Terdakwa merayu Anak Korban dan mengajak berhubungan badan lagi dengannya dan setelah berhubungan daban Terdakwa mengantar kembali Anak Korban ke tempat Anak Korban bekerja di salon Vivaz;
- Bahwa Setelah mendengarkan cerita dari Anak Korban dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Saksi bersama suami Saksi yaitu Dansianus Daut, Anak Korban dan saudara Mikael Antonius Mbata pergi ke rumah Terdakwa di Kampung Tanggo mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa, dan sampai di rumah Terdakwa yang ada hanya orang tua Terdakwa dan mereka menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada disini, Terdakwa ada di Kampung Jere Bu'u, kemudian Saksi meminta kepada orang tua Terdakwa untuk menelpon Terdakwa kemudian Ibu Terdakwa menelpon Terdakwa kemudian Ibu Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke Borong untuk membicarakan masalah tersebut dan Terdakwa menjawab "mungkin itu perempuan gila" kemudian Terdakwa mematikan telponnya, setelah itu kami pulang dan pada tanggal 18 Maret 2024 atas keputusan keluarga kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu orang tua Terdakwa berjanji akan datang untuk membicarakan masalah ini, tetapi mereka datang setelah kejadian ini dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa Dilaporkan ke Polisi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa Orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan membawa 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk mau diurus secara adat;
- Bahwa Saksi menyampaikan permintaan berupa uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan kain 1 (satu) lembar;
- Bahwa Agar masalah ini tidak diproses karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak dan uang dan kain tersebut sebagai pengganti celana Anak Korban (istilah dalam adat Manggarai);
- Bahwa Pada saat Saksi pergi ke Kampung Terdakwa di Tanggo dan disampaikan oleh orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Pada saat orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Saksi menerima uang dan ayam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DANSIANUS DAUD** panggilan **DAN** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan, Saksi mengerti terkait dengan kasus memasukkan penis/alat kelamin laki-laki kedalam lubang vagina;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah terdakwa Teofilus Watu alias Fil, sedangkan yang menjadi korban adalah Angelian Meo alias Liani;
- Bahwa Angelian Meo alias Liani adalah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Istri Saksi yaitu Afriyati Deni;
- Bahwa Awalnya saudara Mikael Antonius Mbata yang merupakan pemilik salon Vivaz tempat Anak Korban bekerja menelpon agar Istri Saksi datang ke Borong ke salon vivaz karena Anak Korban ada kasus dengan laki-laki, kemudian Saksi bersama Istri Saksi datang ke salon vivaz tersebut dari kampung dengan menggunakan sepeda motor dan tiba pada pukul 11.00 Wita, lalu Saksi bersama istri Saksi bertemu dengan Anak Korban dan juga saudara Mikael Antonius Mbata selaku pemilik salon tersebut kemudian saudara Mikael Antonius Mbata menyampaikan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



peristiwa yang menimpa Anak Korban lalu Istri Saksi menanyakan kebenaran informasi itu kepada Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan bahwa Kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menchat Anak Korban mengajak jalan dan Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dari tempat kerja korban di salon vivaz pada pukul 24.00 wita, dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam hutan, sampai di dalam hutan Terdakwa merayu Anak Korban dan memaksa berhubungan badan dengannya, setelah berhubungan badan Terdakwa mengantar Anak korban pulang kembali ke tempat Anak Korban bekerja di salon Vivaz. Kemudian kejadian yang kedua pada hari sabtu dini hari tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa menjemput Anak Korban dari tempat kerja Anak Korban di salon vivaz dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan pelangi tersebut di dalam hutan Terdakwa merayu Anak Korban dan mengajak berhubungan badan lagi dengannya dan setelah berhubungan daban Terdakwa mengantar kembali Anak Korban ke tempat Anak Korban bekerja di salon Vivaz;

- Bahwa Setelah mendengarkan cerita dari Anak Korban dan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Saksi bersama Istri Saksi, Anak Korban dan saudara Mikael Antonius Mbata pergi ke rumah Terdakwa di Kampung Tanggo mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa yang ada hanya orang tua Terdakwa dan mereka menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ada disini, Terdakwa ada di Kampung Jere Bu'u, kemudian Istri Saksi meminta kepada orang tua Terdakwa untuk menelpon Terdakwa kemudian Ibu Terdakwa menelpon Terdakwa dan diangkat kemudian Ibu Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke Borong untuk membicarakan masalah tersebut dan Terdakwa menjawab "mungkin itu perempuan gila" kemudian Terdakwa mematikan telponnya, setelah itu kami pulang dan pada tanggal 18 Maret 2024 atas keputusan keluarga kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai Timur;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa Pada saat bertemu dengan orang tua Terdakwa, ingin membicarakan agar masalah ini tidak diproses di Polisi dan ingin diurus secara adat dengan syarat adat, Terdakwa membayar uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan kain 1 (satu) lembar, tetapi



orang tua Terdakwa pada saat itu sempat menanyakan “Datang untuk apa lagi?”;

- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan membawa 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ingin membicarakan dan menyelesaikan masalah ini secara adat, tetapi masalah ini sudah di laporkan ke Polisi;
- Bahwa Pada saat orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Saksi terima uang dan ayam tersebut, Saksi terima dan diurus secara adat;
- Bahwa jika orang tua Terdakwa membayar uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan kain 1 (satu) lembar Uang dan kain diterima, tetapi masalah ini tetap dilaporkan;
- Bahwa Saksi bukan Bapak Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Jika orang tua Terdakwa memenuhi permintaan Saksi berupa pembayaran uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) dan kain 1 (satu) lembar kepada Saksi, tidak akan dilaporkan hanya diurus secara adat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu “Orang tua Terdakwa tidak ada mengatakan “Datang untuk apa lagi”;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Saksi **BLASIUS EDE** panggilan **BLAS** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti terkait dengan kasus memasukkan penis/alat kelamin laki-laki kedalam lubang vagina;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah anak Saksi yaitu terdakwa Teofilus Watu alias Fil, sedangkan yang menjadi korban adalah Angelian Meo alias Liani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tahu karena pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 orang tua Anak Korban datang ke rumah;
- Bahwa tujuan orang tua Anak korban datang ke rumah Saksi adalah Tujuannya untuk bertemu dengan Terdakwa mau meminta pertanggung jawaban karena telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, tetapi pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah istrinya di Kabupaten Bajawa, sehingga Saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, meminta Terdakwa datang menemui orang tua Anak korban untuk menyelesaikan masalah tersebut dan karena orang tua Anak korban menunggu lama sehingga mereka pulang dan janji akan kembali pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 18 Maret 2024, tetapi pada hari Senin tersebut mereka tidak kembali lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan anak, tetapi belum menikah secara sah hanya secara adat saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia telah setubuhi Anak korban di dermaga Borong;
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan berapa kali ia menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa karena orang tua Anak korban berjanji akan kembali keesokan harinya sehingga Saksi menunggu kedatangan mereka, tetapi mereka tidak datang;
- Bahwa Pada saat orang tua Anak korban datang pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, pada saat itu ada permintaan untuk urus secara adat berupa denda uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dan kain songke 1 (satu) lembar;
- Bahwa uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dan kain songke 1 (satu) lembar itu sudah disepakati antara Saksi dan orang tua Anak korban;
- Bahwa Kesepakatan itu pada saat pertemuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 di rumah keluarga Anak korban di Borong;
- Bahwa Keluarga Anak korban yang hadir pada saat itu ada kurang lebih 7 (tujuh) orang yaitu Bapak dan Mama (Orang tua Anak korban) dan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Masalah ini sudah dilaporkan ke Polisi dan Terdakwapun sudah ditahan;
- Bahwa tidak ada pertemuan keluarga lainnya, hanya pertemuan tanggal 27 Maret 2024 itu saja;
- Bahwa Pada saat itu Saksi membawa uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) botol Bir dan 2 (dua) ekor ayam;
- Bahwa Uang, Bir dan Ayam tersebut diterima oleh keluarga Anak korban;
- Bahwa Sesuai kesepakatan bersama dengan Juru bicara keluarga Anak korban bahwa Uang dan kain tersebut akan diserahkan setelah masalah ini di cabut dari laporan Polisi;
- Bahwa uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dan kain songke 1 (satu) lembar itu sudah disepakati antara Saksi dan orang tua Anak korban;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatan itu pada saat pertemuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 di rumah keluarga Anak korban di Borong;
- Bahwa Keluarga Anak korban yang hadir pada saat itu ada kurang lebih 7 (tujuh) orang yaitu Bapak dan Mama (Orang tua Anak korban) dan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Pada saat pertemuan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masalah ini sudah dilaporkan ke Polisi dan Terdakwapun sudah ditahan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) botol Bir dan 2 (dua) ekor ayam;
- Bahwa Sesuai kesepakatan bersama dengan Juru bicara keluarga Anak korban bahwa Uang dan kain tersebut akan diserahkan setelah masalah ini di cabut dari laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah secara adat dengan istrinya yang berada di Kabupaten Bajawa;
- Bahwa Anak Terdakwa berusia kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban tidak sempat tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menceritakan kepada Saksi sudah berapa kali ia berhubungan dengan Anak korban;
- Bahwa jika laporan masalah ini tidak bisa dicabut di Kepolisian, denda adat tersebut juga tidak dibayarkan;
- Bahwa Tidak ada disampaikan oleh Terdakwa maupun cerita dari orang tua anak korban, hanya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menceritakan bahwa ia mengenal anak korban lewat media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan kasus memasukkan penis/alat kelamin laki-laki kedalam lubang vagina;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Angelian Meo alias Liani;
- Bahwa Kejadiannya terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 24.00 Wita di pantai dermaga Borong di hutan Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu ini hari tanggal 9

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, di hutan jembatan pelangi Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Pada saat kejadian pertama tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa tidak tahu berapa usia Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu Anak Korban sudah bekerja di Salon Vivaz;
- Bahwa Awal kenal Terdakwa lewat sosial media Facebook;
- Bahwa Yang meminta pertemanan atau chat terlebih dahulu adalah Terdakwa
- Bahwa Isi Chat / inbox Terdakwa pada saat itu mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa Chat Anak Korban pukul 19.00 Wita, tetapi Anak Korban pada saat itu mengatakan bahwa ia baru ada waktu pada pukul 24.00 karena masih menunggu pemilik salon (tempat Anak Korban bekerja);
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai Cepi Watu-Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tetapi karena ada orang sehingga Terdakwa membawanya ke dermaga kemudian terus ke dalam hutan di Liang Bala dan di hutan itu Terdakwa mencium Anak Korban lalu mengajak Anak Korban berhubungan badan”;
- Bahwa Selain mencium, Terdakwa juga meraba bagian payudara Anak Korban dan Terdakwa berjanji dengan mengatakan kepada Anak Korban “Kalau kamu ada apa-apa atau hamil saya tanggung jawab”;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak Korban, Anak Korban tidak melawan atau berontak;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa meng-inbox Anak Korban untuk ketemu dan mengajak untuk jalan-jalan, dan Anak Korban setuju, tetapi Anak Korban mengatakan bahwa baru ada pada pukul 24.00 Wita, lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di tempat kerjanya di salon Vivaz di Golo Karot Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan keliling Borong dan ke pantai Dermaga Borong, kemudian menuju Hutan di atas dermaga Borong dan sampai di Liang Bala dekat Vondasi rumah orang kami ke belakang dan ada pohon kayu dan ada tumpukan batu, lalu Terdakwa mencium dan meraba payudara Anak Korban dan ajak berhubungan kelamin dengan bahasa “saya sayang kamu, saya cinta kamu, kita buat nanti kalau kau hami saya tanggung jawab”, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban, lalu membuka pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil menidurkan Anak Korban ditanah menindih

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Anak korban dari atas sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun berulang kali dan tidak lama sperma/air mani Terdakwa keluar, kemudian setelah itu kami berdua memakai kembali pakaian dan Terdakwa mengantar pulang kembali Anak korban ke tempat kerjanya di salon Vivaz. kemudian kejadian yang kedua pada pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 Wita Anak korban meng-inbox Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemputnya di tempat kerjanya lalu Terdakwa setuju, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menjemput Anak korban dan langsung menuju jembatan pelangi kali Wae Bobo di dalam hutan, sampai di sana ada pohon kayu lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalamnya sampai di dalam Terdakwa meminta berhubungan kelamin lagi dan Anak korban awalnya menolak dengan mengatakan "saya malu" lalu Terdakwa membujuk dengan mengatakan "bukan baru kali ini kita buat", kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka pakaian lalu tidurkan Anak Korban dibawah dan menindih Anak korban dari atas sambil mencium dan meraba payudara Anak Korban dan sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun berulang kali dan tidak lama sperma / air mani Terdakwa keluar dan setelah itu kami berdua memakai kembali pakaian kami dan Terdakwa mengantar pulang kembali Anak korban ke tempat kerjanya di salon Vivaz;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) Diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengajak Anak Korban untuk menginap di hotel pada malam itu tetapi Anak Korban menolak;
- Bahwa Kejadian kedua pada tanggal 9 Maret 2024 yang chat terlebih duluan adalah Anak Korban dengan menggunakan akun baru dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di tempat kerjanya;
- Bahwa Anak Korban keluar melalui pintu secara terang-terangan;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban pukul 01.00 wita;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke Jembatan Pelangi-Borong;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, tetapi ia tidak mau dan mengatakan bahwa ia malu lalu Terdakwa mengatakan "kita bukan baru pertama kali buat", tetapi Anak Korban tetap tidak mau dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dileher sambil mendudukkannya di atas batu-batu kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian Anak Korban dan



Terdakwa lalu menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada orang lain;
- Bahwa Setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat memberitahu Anak Korban, tetapi Anak Korban mengatakan bahwa ia sudah tahu karena ada yang memberitahunya;
- Bahwa Setelah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa mengantar kembali Anak Korban ke tempat kerjanya;
- Bahwa Anak Korban dan keluarganya pernah pergi ke rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah orang tua karena Terdakwa sedang berada di rumah istri di Bajawa, sehingga Bapak Terdakwa menelpon Terdakwa untuk segera pulang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan istri terakhir pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Pada tanggal 2 Maret 2024 pertemuan pertama kalinya dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya janji saja agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu usia Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban melalui sosial media satu minggu sebelum kejadian tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban sering chattingan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak pernah bertanya kepada Terdakwa terkait status Terdakwa yang sudah memiliki istri;
- Bahwa Sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa sempat mencium dan meraba payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak melawan/berontak;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Anak Korban, apakah Anak Korban memiliki kekasih sebelum dengan Terdakwa, Anak Korban sempat mengatakan bahwa itu privasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ADRIANUS JADU** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus memasukkan penis/alat kelamin laki-laki ke dalam lubang vagina;
 - Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Teofilus Watu alias Fil, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Angelian Meo alias Liani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Saksi sebagai tokoh masyarakat pernah dipanggil oleh orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi pada saat itu Saksi tidak bisa hadir sehingga orang tua Anak Korban berjanji akan kembali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 namun pada keesokan harinya orang tua Anak Korban tidak kembali;
- Bahwa Setahu Saksi kejadiannya terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, sekitar pukul 24.00 Wita dan yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu dini hari tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Pada saat keluarga Anak Korban tidak kembali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, keluarga Terdakwa ada menghubungi keluarga Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa ditahan di polisi pada tanggal 23 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 keluarga Terdakwa datang menemui keluarga Anak Korban di Borong untuk menyelesaikan masalah ini dengan membawa uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor ayam dan 1 (satu) botol Bir sebagai permohonan maaf;
- Bahwa Yang hadir pada saat itu Saksi sebagai juru bicara dari Terdakwa dan orang tua Terdakwa, orang tua Anak Korban, juru bicara dari Anak Korban serta keluarga Anak Korban yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Hasil dari pertemuan pada tanggal 27 Maret 2024 ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikannya masalah ini dengan cara membayar denda adat berupa uang sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dan kain songke 1 (satu) lembar;
- Bahwa Sesuai kesepakatan dengan juru bicara dari Anak Korban bahwa uang dan kain tersebut akan dibayarkan setelah masalah ini dicabut dari Kepolisian;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua Terdakwa sudah mendatangi Kantor Kepolisian Resort Manggarai Timur bagian PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang menangani masalah ini, tetapi menurut petugas bahwa masalah ini tidak dapat di cabut;
- Bahwa keluarga Terdakwa memiliki niat untuk membayarnya setelah ada putusan dari Pengadilan;
- Bahwa denda adat tersebut bisa dibayarkan tanpa harus menunggu ada putusan Pengadilan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa memiliki niat untuk membayarnya setelah ada putusan dari Pengadilan Karena kondisi keuangan dari keluarga Terdakwa belum cukup;
- Bahwa tujuan Saksi dan orang tua Terdakwa datang ke Borong pada tanggal 27 Maret 2024 untuk menemui keluarga Anak Korban dengan membawa uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) ekor ayam dan 1 (satu) botol Bir Tujuannya untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan ingin membicarakan penyelesaiannya;
- Bahwa Pada saat pertemuan pada tanggal 27 Maret 2024, masalah ini sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa setahu Saksi masalah ini bisa diselesaikan secara adat karena sudah ada beberapa kasus yang sama dan diselesaikannya secara adat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar celana levis warna biru;
2. 1 (Satu) lembar baju kaos warna coklat ada tulisan "BEAUTIFUL";
3. 1 (Satu) lembar BH warna merah;
4. 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam;
6. 1 (Satu) lembar celana panjang kain warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban saling kenal pertama melalui chatting facebook, kemudian Terdakwa dan anak korban saling kenal melalui chatting facebook;
- Bahwa berawal Ketika terdakwa menghubungi anak korban sekitar pukul 17.00 WITA untuk mengajak jalan, kemudian anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban di Salon Vivaz Manggarai Timur pada pukul 22.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menjemput anak korban di salon Vivaz pada pukul 24.00 WITA, kemudian Terdakwa membonceng anak korban menuju Wae Reca dan berhenti di depan Hotel Kasih Sayang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama di hotel tersebut akan tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke dermaga Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dermaga borong, Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam hutan, selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri dan berjanji jika anak korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa mencium-cium, meremas payudara dan memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menidurkan dan menindik anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya, Terdakwa mengeluarkan air maninya di tanah atau diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan motor di salon vivaz yang telah disepakati Terdakwa dengan Anak Korban melalui Chatting;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban menuju Jembatan Pelangi Wae Bobo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong dengan mengendarai motor;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Pelangi Wae Bobo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri dan berjanji jika anak korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa mencium-cium, meremas payudara dan memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menidurkan dan menindik anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya, Terdakwa mengeluarkan air maninya di tanah atau diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau berhubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji jika Anak Korban hamil maka Terdakwa

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggungjawab dan Anak Korban mengetahui jika Terdakwa belum memiliki istri;

- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak yang berusia 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya dengan seorang wanita yang tinggal di kabupaten bajwa yang belum dinikahi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/RM/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Borong dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong, diketahui bahwa ditemukan adanya robekan lama arah jam lima nol nol dan arah jam sembilan nol nol sampai dasar diameter satu jari kelingking dewasa dan longgar pada Selaput Darah anak korban ANGELIAN MEO, dan disimpulkan berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, telah terjadi kekerasan tumpul pada selaput dara yang paling mungkin disebabkan oleh penetrasi alat kelamin pria;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor 445/RSUD/UM/141/06/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada, Bajawa tanggal 03 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Barbara R.A., Carbonilla, A.Md.Keb, selaku Kepala Ruangan VK pada RSUD Bajawa dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor 5309202712120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 05 Juni 2014 dan ditandatangani oleh Fitalis Fole, S.H., selaku Kepala Dispenduk dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai ancaman pidananya dihubungkan dengan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai unsur perbuatan pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak merujuk pada ketentuan Pasal 76D akan tetapi langsung merujuk pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor Register NOMOR: PDM-24/RTENG/Eku.2/06/2024;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa TEOFILUS WATU Alias FIL yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya, selanjutnya berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menyatakan benar nama Terdakwa tersebut sehingga tidak dinyatakan *error in persona*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "Setiap Orang" disini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), "Opzet" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim Harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan



kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa makna persetujuan menurut R. Soesilo (1994:209), mengacu pada Arrest HoogeRaad tanggal 5 Februari, yaitu "Peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan tersebut itu beralih menjadi perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo persetujuan adalah "perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani". Menurut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetujuan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik halaman 32);

Menimbang, bahwa persetujuan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan (Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana Islam halaman 339);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan Bahwa Terdakwa dengan anak korban saling kenal pertama melalui chatting facebook, kemudian Terdakwa dan anak korban saling kenal melalui chatting facebook, Bahwa berawal Ketika terdakwa menghubungi anak korban sekitar pukul 17.00 WITA untuk mengajak jalan, kemudian anak korban meminta terdakwa untuk menjemput anak korban dari tempat kerja anak korban di Salon Vivaz Manggarai Timur pada pukul 22.00 wita, Bahwa Terdakwa menjemput anak korban di salon Vivaz pada pukul 24.00 WITA, kemudian Terdakwa membonceng anak korban menuju Wae Reca dan berhenti di depan Hotel Kasih Sayang kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur bersama di hotel tersebut akan tetapi Anak Korban tidak mau, Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke dermaga Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Bahwa sesampainya di dermaga borong, Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam hutan, selanjutnya Terdakwa merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri, Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri dan berjanji jika anak korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab, Bahwa Terdakwa mencium-cium, meremas payudara dan memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menidurkan dan menindik anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa, Bahwa setelah Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya, Terdakwa mengeluarkan air maninya di tanah atau diluar alat kelamin Anak Korban, Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan motor di salon vivaz yang telah disepakati Terdakwa dengan Anak Korban melalui Chatting, Bahwa Terdakwa dengan anak korban menuju Jembatan Pelangi Wae Bobo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong dengan mengendarai motor, Bahwa sesampainya di Jembatan Pelangi Wae Bobo, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam hutan, Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan suami istri dan berjanji jika anak korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab, Bahwa Terdakwa mencium-cium, meremas payudara dan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menidurkan dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa, Bahwa setelah Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya, Terdakwa mengeluarkan air maninya di tanah atau diluar alat kelamin Anak Korban, Bahwa Anak Korban mau berhubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab dan Anak Korban mengetahui jika Terdakwa belum memiliki istri, Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak yang berusia 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya dengan seorang wanita yang tinggal di kabupaten bajawa yang belum dinikahi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD/RM/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Borong dan ditandatangani oleh dr. Lucianus Geong, diketahui bahwa ditemukan adanya robekan lama arah jam lima nol nol dan arah jam sembilan nol nol sampai dasar diameter satu jari kelingking dewasa dan longgar pada Selaput Darah anak korban ANGELIAN MEO, dan disimpulkan berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, telah terjadi kekerasan tumpul pada selaput dara yang paling mungkin disebabkan oleh penetrasi alat kelamin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mencium-cium, meremas payudara dan memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menidurkan dan menindih anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun, pada saat Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya, Terdakwa mengeluarkan air maninya di tanah atau diluar alat kelamin Anak Korban, maka Terdakwa melakukan kontak kelamin dengan anak korban yang menimbulkan suatu rangsangan seksual yang dirasakan oleh Terdakwa, maka hal tersebut secara teori merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, maka dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/RM/05/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 perbuatan Terdakwa terhadap anak korban merupakan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa dengan anak



korban memiliki kedekatan khusus kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengatakan kepada anak korban untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada anak korban jika anak korban hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab, Terdakwa memiliki seorang pasangan wanita yang tinggal di kabupaten bajawa dan dari hubungan tersebut Terdakwa memiliki seorang anak yang berumur 7 (tujuh) bulan, sampai dengan persidangan ini pun Terdakwa belum menikahi wanita tersebut, bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak memiliki niat untuk menikahi anak korban dan hanya membayar denda adat atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membujuk rayu anak korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan meyakinkan Anak Korban jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggungjawab, Majelis Hakim menilai pula bahwa Terdakwa tidak memiliki niat dan sikap batin yang serius untuk menikahi Anak Korban, hal tersebut terbukti bahwa Terdakwa hanya bertanggungjawab untuk membayar denda adat saja tanpa adanya niat untuk menikahi Anak Korban sebagai tanggungjawab untuk membina hubungan rumah tangga, Terdakwa pula yang secara sadar bahwa Terdakwa memiliki seorang pasangan wanita yang belum Terdakwa nikahi dan telah terdapat anak dari hubungan tersebut, Terdakwa justru mencari wanita lain untuk diajak berhubungan badan, dengan demikian niat batin Terdakwa memiliki hubungan dengan Anak Korban hanya untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk memenuhi nafsunya saja, maka Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan untuk dapat melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan dengan kesengajaan dengan maksud untuk memenuhi rasa nafsunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor 445/RSUD/UM/141/06/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ngada, Bajawa tanggal 03 Juni 2014 dan Kutipan Surat Kartu Keluarga Nomor 5309202712120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada 28 Agustus 2014, dihubungkan dengan waktu terjadinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lahir pada tanggal 2 Maret 2009, maka usia Anak Korban saat terjadinya tindak pidana adalah berumur 14 (empat belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, dengan demikian Anak Korban termasuk kategori Anak sebagaimana peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut (Adami Chazawi, 2008:141-142);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat (1) pada Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam *concursum realis* itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dalam *concursum realis*. Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Leden Marpaung, 2005:32);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Koban pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di dalam Hutan Pantai Dermaga Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam Hutan dekat Jembatan Pelangi, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dari 1 (satu) kali, maka beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan



yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya terdapat pembelaan sebagai berikut:

1. Pembelaan “Secara psikologis sesungguhnya Korban tidak mengalami tekanan batin, karena dengan tau dan mau dia melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
2. Pembelaan “Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pembayaran sanksi adat kepada keluarga Anak Korban”;
3. Pembelaan “tuntutan denda uang Rp. 100.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan sangat tidak adil dan akan terjadi pendobelan hukuman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pembelaan “Secara psikologis sesungguhnya Korban tidak mengalami tekanan batin, karena dengan tau dan mau dia melakukan persetujuan dengan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan pada pokoknya bahwa secara keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memang hampir dapat dibuktikan seluruhnya dalam persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri ini; Lagi pula Klien kami-Terdakwa TEOFILUS WATU-alias FIL, juga memang telah mengakui perbuatannya, meski ada satu-dua hal keterangan Korban ANGELIAN MEO yang dibantah oleh Terdakwa, yaitu seperti adanya pengancaman dari Terdakwa; Pada hal perbuatan persetujuan yang mereka lakukan itu, adalah berdasarkan mau sama mau (suka sama suka); Hal ini juga telah dibuktikan oleh keterangan saksi Korban sendiri, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat melakukan persetujuan itu, tidak ada penolakan sama sekali dari Korban; Bahkan Korban sendirilah yang menyuruh Terdakwa untuk membuka pakayan Korban, yang selanjutnya mereka dua (Korban dan Terdakwa melakukan persetujuan), dengan tanpa paksaan dari Terdakwa; Yang atas dasar itulah, maka hemat kami secara psikologis sesungguhnya Korban tidak mengalami



tekanan bathin, karena dengan tau dan mau dia melakukan persetujuan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya paksaan dari Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban bukanlah unsur tindak Pidana yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, olehkarena dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif kedua, selanjutnya Anak Korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa karena adanya bujuk rayu dan serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban yang bersedia secara sukarela karena adanya hubungan suka sama suka dengan Terdakwa untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa bukan berarti perbuatan Terdakwa dibenarkan oleh Undang-Undang, Negara memberikan perlindungan hukum terhadap Anak khususnya dalam tindak pidana persetujuan tidak hanya dari adanya kekerasan atau paksaan, akan tetapi adanya bujuk rayu, serangkaian kebohongan dan tipu muslihat kepada Anak juga dapat mengawali untuk terjadinya persetujuan, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap Anak agar orang lain tidak seenaknya melakukan persetujuan dengan Anak dengan alasan Anak yang menginginkan pula persetujuan tersebut, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Ad.2. Pembelaan "Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pembayaran sanksi adat kepada keluarga Anak Korban"

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dinyatakan bahwa keluarga Terdakwa melakukan kepok kepada keluarga Korban berupa dua ekor ayam kampung, uang sebesar Rp. 600.000,00, dan satu botol minuman biar; Ini sebagai simbol pengakuan kesalahan atas perbuatan Terdakwa dihadapan keluarga, bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, bahwa keluarga Terdakwa bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dalam bentuk uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), bahwa keluarga Anak Korban dan Keluarga Terdakwa sepakat, Apa bila laporan bisa dicabut, maka sanksi adat berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan satu lembar kain songket, yang telah disepakati itu akan segera dilaksanakan pembayarannya; Namun ternyata, Laporan Polisi tidak bisa dicabut, sehingga urusan sanksi adat juga terpaksa dipending hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum melaksanakan sanksi adat berupa pembayaran sejumlah uang kepada keluarga Anak Korban, bahwa sanksi adat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa apabila Terdakwa masih memegang teguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat adat manggarai, apabila keluarga Terdakwa atau Terdakwa tidak melaksanakan sanksi adat tersebut maka Terdakwa sendiri pun tidak mengakui bahwa ia merupakan masyarakat adat manggarai;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa yang memiliki kesepakatan apabila laporan polisi terhadap diri Terdakwa dapat dicabut maka denda adat akan dibayarkan kepada keluarga Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini adalah bentuk transaksional dimana apabila Terdakwa tidak diproses secara hukum atas kejahatan yang ia lakukan maka keluarga Anak Korban akan mendapatkan sejumlah uang dari keluarga Terdakwa, bahwa keluarga Terdakwa juga berlindung dibalik hukum adat mengenai sanksi adat sebagai bentuk transaksional agar Terdakwa tidak diproses secara hukum Negara sehingga keluarga Anak Korban mau mencabut laporan polisi tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa keluarga Terdakwa tidak sungguh-sungguh memegang teguh adat manggarai, apabila keluarga Terdakwa atau Terdakwa memegang teguh adat manggarai seharusnya sanksi adat berupa denda tersebut tetap dibayarkan kepada keluarga Anak Korban baik Terdakwa diproses secara hukum atau tidak, karena pembayaran sanksi adat tersebut merupakan suatu kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa berupa melakukan persetujuan dengan Anak bukanlah delik aduan yang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana laporan tindak pidana tersebut dapat dicabut oleh pengadu dan penegak hukum memberhentikan proses pemeriksaan terhadap yang diadu, bahwa delik aduan telah diatur secara limitatif dalam KUHP, sehingga polisi sudahlah tepat apabila aduan terhadap diri Terdakwa tidak dapat dicabut;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Ad.3. Pembelaan "tuntutan denda uang Rp. 100.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan sangat tidak adil dan akan terjadi pendobelan hukuman";

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dinyatakan bahwa tuntutan denda uang sebesar Rp. 100.000.000,- subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan, juga terasa sangat tidak adil bagi Klien kami, karena walaupun perundingan perdamaian adat berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan satu lembar kain songket, yang telah disepakati itu belum sempat dilaksanakan oleh Keluarga Terdakwa, namun tetap saja akan dilaksanakan nanti setelah proses hukum ini selesai, sebagaimana yang telah kami uraiakan dalam uraian yuridis tersebut diatas; Dan apa bila tuntutan denda ini tidak dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka hal ini tentu sangatlah tidak adil, karena akan terjadi pendobelan hukuman denda yang akan diterima oleh Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sanksi adat berupa pembayaran sejumlah uang yang akan dilakukan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada keluarga anak korban merupakan kewajiban adat yang harus dilakukan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa apabila masih mengakui sebagai masyarakat adat manggarai, bahwa janji untuk membayar denda adat tersebut akan dilaksanakan sampai proses hukum selesai, Negara tidak memberikan jaminan kepastian hukum untuk keluarga anak korban bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa akan melaksanakan sanksi adat tersebut, janji Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa sanksi adat tersebut akan dibayarkan sampai proses hukum selesai, hal tersebut tidak ada kepastian hukumnya, proses hukum dalam perkara a quo bisa saja sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali selain itu pembedaan yang dijalani Terdakwa juga merupakan poses hukum (*post judicial*), sehingga tidak ada kepastian hukum Terdakwa atau keluarga Terdakwa untuk melakukan kewajiban adat tersebut;

Menimbang, bahwa denda adat yang akan diterima oleh Terdakwa dan denda dalam tuntutan penjatuhan pidana adalah hal yang berbeda, denda adat merupakan bentuk kewajiban adat yang harus dilakukan Terdakwa sebagai masyarakat adat, sedangkan denda pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga apabila Terdakwa dikenakan denda adat dan denda pidana bukanlah pendobelan hukum;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tidak memandang pengenaan denda adat dan denda pidana merupakan pendobelan hukum, karena denda pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana, hal ini pula tercermin dalam doktrin hukum yang ada dalam Naskah Akademik maupun dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana denda merupakan pidana pokok sedangkan apabila ada denda adat merupakan bentuk dari pidana pemenuhan kewajiban adat setempat yang merupakan pidana tambahan, maka Terdakwa dapat dikenakan pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana denda adat yang merupakan pidana pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan, sehingga bukanlah pendobelan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur ketentuan tindak pidananya sedangkan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 81 ayat (1), dalam ketentuan tersebut berlaku kumulatif yaitu sanksi pidana penjara dan denda, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka harus dikenakan pidana penjara dan pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan denda tersebut berdasarkan limitatif denda dan limitatif kurungan sebagai pengganti pidana denda sebagai bentuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa apabila Penasihat Hukum Terdakwa merasa ketentuan denda tersebut tidak adil, maka Penasihat Hukum Terdakwa dapat melakukan *Judicial Review* terhadap ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar celana levis warna biru, 1 (Satu) lembar baju kaos warna coklat ada tulisan "BEAUTIFUL", 1 (Satu) lembar BH warna merah dan 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink yang yang disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtunya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam dan 1 (Satu) lembar celana panjang kain warna coklat yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara fisik dan social yang dialami Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEOFILUS WATU ALIAS FIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana levis warna biru;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna coklat ada tulisan "BEAUTIFUL";
 - 1 (Satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Syifa Alam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Indi Muhtar Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Ttd

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Rtg